



BUPATI KOLAKA

**PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 10 TAHUN 2013**

**TENTANG
TARIF RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA (RUSUNAWA)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA

- Menimbang : a. Bahwa untuk Mewujudkan kesejahteraan umum dan Peningkatan tarif hidup rakyat , Khususnya dalam Usaha pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok akan perumahan yang layak, dengan harga yang dapat dijangkau oleh daya beli rakyat terutama golongan masyarakat yang mempunyai penghasilan rendah.
- b. Bahwa Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sewa Sederhana (Rusunawa).jo.Pasal 127 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajank dan Retribusi Daerah dimungkinkan menarik retribusi jsa usaha terhadap Penggunaan asset daerah berupa Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa);
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah TK II Di Sulawesi (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

1. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3318);
2. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan Dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
3. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi , Kolusi da Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Begara Republik Indonesia Nomor 4437, Sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Thun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 79 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten ahan, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Negara Daerah Kabupate1822);
 8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kolaka;
 9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Bangunan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KOLAKA TENTANG TARIF RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA (RUSUNAWA)

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan ;

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka
2. Pemerintah Daerah Adalah Bupati Kolaka Bersama Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka
3. Rumah susun sederhana sewa yang selanjutnya di sebut Rusunawa adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian – bagian distruktukan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertical dan merupakan satuan – satuan yang masing – masing dapat disewa dan digunakan secara terpisah , terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersamaan dan tanah bersama.
4. Lembaga Pengelola yang menyewa dan bertempat tinggal dalam satuan Rumah susun , yang ditetapkan berdasarkan perjanjian sewa
5. Penghuni adalah perseorangan yang menyewa dan bertempat tinggal dalam satuan Rumah susun yang ditetapkan berdasarkan perjanjian sewa.
6. Difabel adalah seseorang dengan kondisi fisik, sensorik, dan / atau mentalnya yang berbeda yang mampu melakukan dengan cara dan pencapaian yang berbeda pula . Difabel juga mencakup orang tua lanjut usia (landia), wanita hamil, dan kelompok lainnya yang memiliki kemampuan berbeda dengan kelompok masyarakat umumnya.

BAB II
OBJEK DAN SUBJEK TARIF

Pasal 2

- (1). Objek Tarif adalah suatu pemakaian / pemanfaatan Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA)
- (2). Subjek Tarif adalah penyewa yang telah ditetapkan oleh Lembaga Pengelola dalam perjanjian yang telah disetujui.

BAB III
PRINSIP PENETAPAN , STRUKTUR ,DAN BESARNYA TARIF

Bagian Kesatu
Prinsip Penetapan

Pasal 3

Prinsip penetapan tariff sewa adalah untuk mengganti biaya pegawai , operasional kantor , sewa tanah dan Pajak Bumi dan Bangunan , serta biaya perawatan / pemeliharaan.

Bagian Kedua
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 4

(1). Struktur besarnya tarif Rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) Type 21 di tentukan sebagai berikut ;

- a. Lantai I SebesarRp.20.000/M²/Bulan
- b. Lantai II SebesarRp.300.000,-/Bulan
- c. Lantai III Sebesar.....Rp.275.000,-/Bulan
- d. Lantai IV Sebesar.....Rp.250.000,-/Bulan
- e. Lantai V SebesarRp.225.000,-/Bulan

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan . Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Daerah ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kota Kolaka.

Ditetapkan Di Kolaka

Pada Tanggal : **8 Mei** 2013

↳ **PIT.BUPATI KOLAKA** *Ar*


↳ **H. AMIR SAHAKA**

Diundangkan Di : Kolaka

Pada Tanggal : **8 Mei** 2013

SEKRETARIS DAERAH *f*

SAH

↳ **H.AHMAD SAFEL, SH.MH**
PEMBINA UTAMA MUDA GOL.IV/c
Nip.19590419 198607 1 001